

S A L I N A N
NO. 02/B, 2001

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini dan perlu diadakan penyesuaian;
b. Bahwa untuk mengatur ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans ini, perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkugan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
2. Undang – undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksanaan Daerah.

Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 - a. Daerah adalah Kota Malang;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Malang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan atau bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat milik daerah;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah besarnya retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- l. NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak terhadap tanah dan atau bangunan yang disewa;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- n. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi sebelum menemukan tersangkanya.

2. Pasal 3 ayat (1) ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

i. Pemakaian Labotorium masyarakat Veteriner;

3. Diantara pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu pasal yaitu pasal 7 a yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Rumah jabatan tidak dikenakan Retribusi sewa rumah;

(2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Rumah Dinas Walikota
- b. Rumah Dinas Ketua Dewan
- c. Rumah Dinas Wakil Walikota
- d. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota
- e. Rumah Dinas Paramedis di Puskesmas
- f. Rumah Dinas Pemadam Kebakaran

(3) Bahwa selain rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat ini dikategorikan sebagai rumah dinas.

4. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

a. Pemakaian tanah

- 1) Untuk galian pemasangan saluran dibawah permukaan tanah/atau diatas permukaan tanah Rp. 15,00 per meter panjang;
- 2) Untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame di tempat-tempat khusus sebesar Rp. 1.500,- setiap bulan per M² ;
- 3) Untuk pemasangan kain reklame atau spanduk sebesar Rp. 250,- per hari per M² (dicabut);
- 4) Untuk penutupan jalan sebesar Rp. 500,- setiap hari per M², ijin diberikan paling lama 2 (dua) hari (dicabut);
- 5) Sewa tanah untuk rumah tangga dengan dasar nilai jual Objek Pajak :
 - a. Rp. 0 – Rp. 50 Juta Rp 500,- per M² / tahun;
 - b. Diatas Rp. 50 Juta – Rp. 100 Juta Rp. 700,- per M² / tahun;

- | | |
|---|----------------------------------|
| c. Diatas Rp. 100 Juta – Rp. 300 Juta
tahun; | Rp. 1.750,- per M ² / |
| d. Diatas Rp. 300 Juta – Rp. 500 Juta
tahun; | Rp. 2.500,- per M ² / |
| e. Diatas Rp. 500 Juta
tahun; | Rp. 3.000,- per M ² / |
- 6) Sewa tanah untuk usaha toko/kios dengan dasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) :
- | | |
|---|----------------------------------|
| a. Rp. 0 – Rp. 50 Juta
tahun; | Rp 1.750,- per M ² / |
| b. Diatas Rp. 50 Juta – Rp. 100 Juta
tahun; | Rp. 2.000,- per M ² / |
| c. Diatas Rp. 100 Juta – Rp. 300 Juta
tahun; | Rp. 2.500,- per M ² / |
| d. Diatas Rp. 300 Juta – Rp. 500 Juta
tahun; | Rp. 3.000,- per M ² / |
| e. Diatas Rp. 500 Juta
tahun; | Rp. 3.500,- per M ² / |
- 7) Untuk industri atau perusahaan Rp. 5.000,- per M² / tahun;
- 8) Untuk sosial dan pendidikan Rp. 500,- per M² / tahun;
- 9) Untuk Pom Bensin Rp. 15.000,- per M² / tahun;
- 10) Sewa Pertanian :
- | | |
|------------------|--------------------------------|
| a. Klasifikasi A | Rp. 300 M ² / tahun |
| b. Klasifikasi B | Rp. 250 M ² / tahun |
| c. Klasifikasi C | Rp. 200 M ² / tahun |

b. Pemakaian gedung

- 1) Gedung Kartini :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a) Untuk Resepsi atau pesta | Rp. 600.000,-/sekali pakai; |
| b) Untuk kegiatan selain resepsi atau pesta | Rp. 300.000,-/sekali pakai |
- 2) Gedung gajayana :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a) Untuk kesenian | Rp. 250.000,-/sekali pakai; |
| b) Untuk resepsi | Rp. 400.000,-/sekali pakai; |
| c) Untuk organisasi dan kegiatan lainnya | Rp. 150.000,-/sekali pakai |

c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat :

Mesin Gilas

a) Berat s/d 3 Ton Pukul 07.00 – 15.00 Rp. 100.000,- per hari pukul 15.00 ke atas Rp. 12.500, - per jam;

b) Berat diatas 3 ton Pukul 07.00 – 15.00 Rp. 125.000,- per hari pukul 15.00 ke atas Rp. 25.000, - per jam

d. Toilet Umum berjalan :

a) Dalam Kota Rp. 25.000,- sewa per hari;

b) Di luar kota Rp. 50.000,- sewa per hari

e. Rumah dinas

1. Rp. 0 – Rp. 50 Juta Rp 15.000,- per M² / tahun;

2. Diatas Rp. 50 Juta – Rp. 100 Juta Rp. 20.000,- per M² / tahun;

3. Diatas Rp. 100 Juta – Rp. 300 Juta Rp. 25.000,- per M² / tahun;

4. Diatas Rp. 300 Juta – Rp. 500 Juta Rp. 30.000,- per M² / tahun;

5. Diatas Rp. 500 Juta Rp. 35.000,- per M² / tahun;

6. Rumah dinas kepala sekolah Rp. 5.000,- per bulan;

7. Rumah dinas Guru Rp. 3.000,- per bulan;

8. Rumah dinas penjaga sekolah yang Rp. 3.000,- per bulan;

Ditempati Kepala sekolah/guru

5. Pasal 9 ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

a. Retribusi penggalian jalan sebagai berikut :

1) Hotmix Rp. 7.500,-/ M²

2) Beton/paving Rp. 6.500,-/ M²

3) Penetrasi Rp. 5.000,-/ M²

4) Berem Kuat Rp. 1.500,-/ M²

5) Berem lunak Rp. 750,-/ M²

b. Besarnya retribusi penggalian sebagaimana dimaksud pada angka ke 5 huruf a pasal ini tidak termasuk biaya perbaikan kembali seperti keadaan semula terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari adanya penggalian;

c. Biaya perbaikan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b angka ke 5 pasal ini tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban pihak penggali;

6. Pasal 8 ayat (2) ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :
Atas pemakaian laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap pemeriksaan air susu yang diperjual belikan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50,- /liter
7. Pasal 9 dihapus
8. Pasal 19 ditambah ayat (3) dan harus dibaca sebagai berikut :
Aparat petugas yang berwenang menarik retribusi dari obyek retribusi, yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku diancam hukuman sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 Juni 2001

WALIKOTA MALANG

H. SUYITNO

Diundangkan di Malang
Pada Tanggal : 10 Agustus 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

MUHAMAD NUR, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510053502
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 02/B

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH
P E M B I N A
NIP. 510 065 263